



UNIMED
The Character Building University

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

 UnimedOfficial

 UnimedOfficial

 UnimedOfficial

www.unimed.ac.id





LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
2023

RINGKASAN

Layanan Informasi Publik wajib dilaksanakan bagi setiap Badan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Turunan dari Undang-Undang tersebut yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Laporan Koordinator PPID Kemendikbud ini berisi tentang gambaran umum kebijakan layanan informasi publik dan pelaksanaan layanan informasi publik sepanjang tahun 2021 di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Turunan dari Undang-Undang tersebut yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020, Universitas Negeri Medan (Unimed) sebagai badan publik dibawah Kemendikbudristek wajib mengatur mengatur skema keterbukaan informasi publik dan melayani setiap permohonan yang ada di lingkungan Unimed

Universitas Negeri Medan telah memberikan perhatian penuh menghasilkan berbagai inovasi dalam memberikan layanan informasi baik secara daring ketika di masa pandemi covid 19 dan juga secara luring di masa transisi new normal kepada masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pada tahun 2022, Unimed fokus dengan menghadirkan whatsapp center agar dapat melayani publik secara langsung sehingga seluruh permohonan dapat diselesaikan dengan cepat, selain itu juga UNIMED fokus dilayanan digital seperti e-pengaduan.unimed.ac.id, ppid@unimed.ac.id, dan humas@unimed.ac.id.

Laporan ini disusun sebagai bentuk laporan kinerja atas pelayanan informasi publik PPID UNIMED di tahun 2022. Laporan ini ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Atasan PPID Unimed, dan Komisi Informasi Pusat, serta bagian dari evaluasi mandiri PPID Unimed dalam upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang dilakukan secara berkelanjutan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara negara atau badan publik lainnya. Keterbukaan informasi publik (KIP) merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


Universitas Negeri Medan (Unimed) sebagai badan publik dibawah Kemendikbudristek sejak 2015 sampai saat ini terus mengatur skema keterbukaan informasi publik dan melayani setiap permohonan yang ada di lingkungan Unimed dengan menghadirkan berbagai inovasi di berbagai aspek. Dimulai dari pembuatan kebijakan oleh pimpinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemenuhan sarana dan prasarana, serta inovasi di bidang digital.

Merujuk pada turunan Undang-Undang KIP di atas dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketua PPID Pelaksana di Unimed adalah Wakil Rektor yang membidangi perencanaan, kerjasama dan hubungan masyarakat dalam hal ini adalah Wakil Rektor IV dan Sekretaris PPID Pelaksana adalah Kepala Humas. Dalam hal ini PPID Unimed mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mendata dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi yang dipublikasikan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari fakultas/biro/lembaga/unit terkait
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;

4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik, menguji konsekuensi atas informasi yang disengketakan
5. Melakukan pemutakhiran dan menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
6. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

PPID Unimed terdiri dari PPID Pelaksana Pembantu yang terbagi menjadi tiga bagian yakni PPID Pelaksana Bidang Layanan Informasi dan Masyarakat, PPID Pelaksana Bidang Pelayanan Informasi, dan PPID Pelaksana Bidang Data Informasi, serta PPID Unimed dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Informasi yang terbagi atas Pengelola Data Visual, Pengelola Informasi, dan Relasi Media. Kemudian Ketua PPID Pelaksana memiliki tugas dalam menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas PPID Unimed kepada Atasan PPID Unimed dalam hal ini Rektor, Wakil Rektor I, II dan III, serta PPID Kemendikbudristek dan Komisi Informasi Pusat sebagaimana tertuang dalam laporan ini.



PPID Unimed terus meningkatkan sarana dan prasarana dalam upaya memberikan kemudahan layanan informasi bagi publik terlebih lagi di masa transisi menuju new

normal. Pemutakhiran konten, fitur, dan lainnya terkait informasi publik terus dilakukan. Hal ini agar memudahkan Tim PPID Unimed dalam menjalankan tugas dalam sehari-harinya. Dalam memenuhi dan melayani permohonan informasi publik, Ketua PPID Unimed bersama dengan Sekretaris PPID Pelaksana Unimed melakukan optimalisasi melalui layanan whatsapp center 0811 6080 820 untuk memberikan solusi pelayanan publik di tengah pandemi Covid-19 dan masa transisi menuju new normal. Selain itu, optimalisasi layanan informasi publik juga dilakukan melalui laman e-pengaduan.unimed.ac.id, laman lapor.go.id, email, media sosial, dan lainnya.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan Layanan informasi publik Unimed dilaksanakan oleh Sekretaris PPID Pelaksana Unimed yang diawasi oleh Ketua PPID Pelaksana Unimed yakni Wakil Rektor IV Unimed. Pelayanan informasi publik Unimed diselenggarakan oleh:

- Pusat Informasi dan Pelayanan Terpadu (PINTU) Universitas Negeri Medan
Gedung Biro Rektor Universitas Negeri Medan Pusat Administrasi lantai 1
Jalan Willem Iskandar, Medan, Sumatera Utara, Sumatera Utara
Email : ppid@unimed.ac.id
Laman : e-pengaduan.unimed.ac.id
Whatsapp Center : 0811 6080 820

Adapun Jadwal pelayanan PINTU Unimed adalah sebagai berikut :

- Senin – Kamis : 08.00 – 15.00 WIB (Istirahat : 12.00-13.00 WIB)
- Jumat : 08.00 – 16.00 WIB (Istirahat : 12.00 – 14.00 WIB)
- Whatsapp Center : 08.00 – 16.30 WIB

Prosedur memperoleh informasi atau layanan terpadu di universitas negeri medan terdiri dari dua prosedur, yaitu melalui akses online maupun datang langsung ke kantor PINTU. Adapun prosedur Pelayanan PINTU Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut :

1. Permohonan Informasi dapat disampaikan dengan datang langsung ke PINTU Universitas Negeri Medan atau tidak langsung melalui laman, email, whatsapp centre dan media sosial.
2. Pemohon yang datang langsung atau tidak langsung wajib mengisi formulir permohonan informasi dan keluhan sesuai format yang tersedia di laman www.unimed.ac.id/ppid/.
3. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku ketika memohon informasi, ketentuannya adalah sebagai berikut :
 - Pemohon perseorangan harus menunjukkan kartu identitas KTP/KTM asli dan memberikan salinan fotocopinya.

B. Sumber Daya Layanan Informasi Publik

Dalam mendukung terlaksananya pelayanan informasi publik yang prima dan profesional, Unimed telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dengan berbagai latar belakang pendidikan dan kompetensi yang mumpuni. SDM di PINTU terbagi atas tiga bagian yakni resepsionis, *front office*, dan *back office*. Resepsionis dan *front office* bertugas melayani secara langsung kepada pemohon informasi yang langsung datang ke PINTU sedangkan *back office* bertugas untuk melayani permohonan informasi yang memohon informasi melalui online seperti *whatsapp centre*, e-pengaduan, email, LAPOR dan media sosial.

Dalam meningkatkan mutu pelayanan informasi publik maka para petugas secara berkala diberikan pelatihan peningkatan kompetensi SDM, sehingga diharapkan dapat :

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi kemenristek Dikti;
4. Memahami informasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi Republik Indonesia;
5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); dan
7. Komunikatif dan sopan

C. Sarana Pelayanan Informasi Publik


Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik untuk petugas dan pemohon yang datang ke Unimed, telah disediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana tersebut meliputi :

1. Ruang Layanan ber-AC	9. Alat pengukur suhu tubuh
2. Komputer dan Printer	10. Handsanitizer
3. Jaringan internet dan wifi	11. Alat Pemadam Api Ringan

4. Pesawat Telepon	12. Musholla
5. Meja, kursi, dan alat tulis kantor	13. Televisi
6. Jam dinding	14. Toilet
7. Pojok Baca	15. Ruang Tunggu
8. CCTV	16. Kotak Saran dan Pengaduan


D. Stastistik Layanan Informasi Publik

Berdasarkan Permendikbud 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik, PPID Universitas Negeri Medan mempunyai tugas untuk membantu Atasan PPID Unimed dalam melaksanakan layanan informasi publik, hal ini dilaksanakan PPID Unimed melalui layanan informasi publik di PINTU Universitas Negeri Medan. Berdasarkan peraturan tersebut juga PPID Unimed juga mempunyai tugas dalam mengevaluasi pelayanan informasi yang diberikan dan juga memberikan laporan pelaksanaan pelayanan di PPID Unimed kepada Atasan PPID Unimed. Berikut adalah jumlah pemohon informasi publik yang masuk ke Unimed pada tahun 2022 :




Jumlah pemohon informasi publik yang datang secara langsung/tatap muka untuk memohon informasi kepada PPID Unimed melalui PINTU sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 berjumlah 1133 pemohon informasi. Dari 1133 pemohon tersebut, jumlah keseluruhan informasi publik yang diminta sebanyak 1450 permohonan informasi dan seluruh permohonan informasi tersebut berhasil dipenuhi.

Selain pelayanan informasi yang diberikan secara langsung/tatap muka, PPID Unimed juga melayani pelayanan informasi publik secara online yakni melalui email, Whatsapp center, dan media sosial.



Jumlah pemohon informasi secara daring yang dilayani oleh PPID Unimed sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 berjumlah sebanyak 645 pemohon informasi dengan rincian pemohon informasi melalui email sebanyak 175 pemohon, whatsapp sebanyak 350 pemohon dan media sosial sebanyak 120 pemohon. Dari 645 pemohon tersebut, jumlah keseluruhan informasi yang diminta sebanyak 700 informasi dan yang dipenuhi sebanyak 690 informasi serta permintaan informasi yang ditolak sebanyak 10 permohonan informasi. Alasan penolakan terhadap 10 permohonan informasi tersebut dikarenakan pemohon tidak melengkapi persyaratan permohonan informasi publik di Pusat Layanan Terpadu Universitas Negeri Medan.

Berikut ini adalah perkembangan permohonan informasi publik ke PPID Unimed dimulai dari 2019 sampai dengan 2022 :



Permohonan informasi publik ke PPID Unimed selalu naik setiap tahunnya, hal ini dikarenakan banyaknya antusias masyarakat terhadap Universitas Negeri Medan. Dikarenakan hal tersebut masyarakat selalu berupaya mencari informasi publik ke PPID Unimed setiap harinya melalui tatap muka dengan datang langsung ke PINTU dan juga secara daring yakni lewat email, whatsapp center, e-pengaduan dan email.

E. Sengketa Informasi

Pemberian pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Unimed sepanjang tahun 2022 selalu memberikan pelayanan yang prima dengan pemberian informasi yang jelas, akurat, cepat dan tepat. Oleh karena itu, tidak ada sengketa informasi yang terjadi di Universitas Negeri Medan karena semua informasi yang diberikan oleh PPID Unimed sudah tepat.

F. Kendala Layanan Informasi Publik

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Unimed adalah sebagai berikut:

1. **Kendala Substansi** : Pemahaman terhadap UU KIP, Layanan PPID dan Permohonan Informasi Publik belum dipahami secara baik oleh masyarakat. Serta bentuk layanan, mekanisme dan SOP juga belum dipahami dengan baik oleh masyarakat. Selain itu juga masih terbatasnya pemahaman tentang kewajiban melakukan keterbukaan informasi publik bagi civitas dan masyarakat, sehingga masih ragu untuk membuka data dan memberikannya.
2. **Kendala Teknis** : Beberapa database PPID terkait data, informasi dan dokumentasi di masing- masing fakultas, lembaga dan unit belum lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
3. **Kendala Eksternal** : Banyaknya permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon sangat beragam dan menjadi kendala tersendiri bagi PPID Unimed untuk menjawab dan memberikannya. Permohonan informasi juga terkadang cukup pelik dan terjadi miss komunikasi, sehingga membutuhkan waktu lama dalam menjawab permohonan dan memberikan jawaban atas permohonan informasi yang diminta.

BAB III

PENUTUP

A. Saran dan Rekomendasi

Permohonan Informasi Publik kepada PPID Unimed melalui PINTU selalu meningkat setiap tahunnya. Agar semua permintaan informasi dapat dilayani PPID Unimed terus melakukan inovasi setiap tahunnya dimulai dari pelayanan informasi lewat LAPOR, pembuatan website e-pengaduan, whatsapp center dan media sosial. Untuk meningkatkan pelayanan informasi berikut adalah beberapa saran dan rekomendasi dari Ketua PPID Unimed :

1. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Unimed dalam hal pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di Universitas Negeri Medan untuk mewujudkan visi Unimed di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya
2. Meningkatkan kapasitas SDM serta kompetensi dalam pelayanan informasi publik
3. Melakukan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi layanan informasi publik di Unimed secara berkala dan berkesinambungan.

B. Rencana Tindak Lanjut

PPID Unimed dalam mempermudah penyampaian informasi telah merancang suatu aplikasi “SATU PINTU” pada akhir tahun 2022. Aplikasi tersebut direncanakan mencakup seluruh layanan di Unimed yang dikelola oleh PPID Unimed sehingga dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat dan stakeholder dalam mencari informasi, aplikasi ini direncanakan selesai dan dapat digunakan pada tahun 2023.

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Ketua PPID Pelaksana Unimed Tahun 2022. Harapannya ke depan, layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya agar terwujud penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Medan, 20 Februari 2022

Wakil Rektor IV

solaku Ketua PPID Pelaksana Unimed,



Prof. Manihar Situmorang, M.Sc., Ph.D

NIP. 196008041986011001